

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MENTAWAI
Jl. Raya Tuapejat Km. 4 Sipora Utara Kepulauan Mentawai

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**KEGIATAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN
DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DI
KPH MENTAWAI**

TAHUN 2019

TUAPEIJAT, JANUARI 2019

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Nomor :
Tanggal :

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TERM OF REFERENCE (TOR)

OPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Organisasi	:	UPTD KPHP Mentawai
Program	:	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Sasaran Program	:	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendali di Wilayah Kelola Mentawai.
Hasil	:	Pemegang izin Usaha Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang Patuh Aturan.
Kegiatan	:	Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Mentawai.
Sub Kegiatan	:	1. Monitoring dan pembinaan kegiatan Produksi dan Tata Usaha Kayu ke PT. Minas Pagai Lumber di P. Pagai Utara. 2. Monitoring dan pembinaan kegiatan Produksi dan Tata Usaha Kayu ke PT. Salaki Summa Sejahtera di P. Siberut.

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perlindungan Hutan;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;
- k. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2005 tentang Sanksi Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
- l. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan;
- m. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan pada Hutan Alam;
- n. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.4/VII-PKH/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan;
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

2. Gambaran Umum

Keberadaan hutan yang tumbuh subur dan lestari merupakan keinginan semua pihak. Hutan mempunyai fungsi sangat vital bagi kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Kebutuhan dasar manusia yang menyangkut pangan, sandang papan banyak bersumber dari hutan. Hutan yang lestari dapat menghasilkan pangan, air murni, suhu yang ideal untuk hidup dan oksigen tanpa polusi.

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mentawai dalam wadah Unit Pelaksana Teknis (UPT) diarahkan menjadi organisasi yang mampu membiayai dirinya sendiri atau meminimumkan biaya pemerintah melalui pengelolaan potensi sumber daya hutan yang ada dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan.

Makna pengelolaan hutan lestari adalah mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan sedangkan prinsipnya efisien adalah dengan memperhatikan unsur – unsur penyelenggaraan pengelolaan hutan yang merupakan tugas pokok dan fungsi KPH dalam melakukan 5 (lima) kegiatan yakni : tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.

Untuk Pengendalian , penggunaan dan pemanfaatan dalam kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, UPTD KPHP Mentawai telah mengalokasikan anggaran dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2019 kegiatan Pengendalian, Penggunaan dan Pemanfaatan kawasan Hutan di KPH Mentawai

3. Keterkaitan Program dan Kegiatan

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan mempunyai sasaran termonitornya izin usaha pengolahan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang ada wilayah kelola KPH Mentawai.

Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai dapat berkontribusi untuk mengetahui berapa jumlah pemegang izin pemanfaatan IUPHHK dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan Hutan yang dilakukan oleh pemegang izin IUPHHK.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan

Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Mentawai adalah salah satu kegiatan yang terdapat dalam Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. Kegiatan ini berkaitan dengan tugas Pengendalian penggunaan dan pemanfaatn kepada pengelola/pemegang izin Usaha Pengolahan Hasil Hutan kayu (IUPHHK) berada pada wilayah kelola KPH Mentawai. Kegiatan ini berupa pelaksanaan monitoring dan pembinaan produksi , tata usaha dan iuran kehutanan kepada para pengelola/pemegang izin IUPHHK yang berada di wilayah kelola KPH Mentawai.

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai adalah Pemegang izin pemanfaatan IUPHHK di Kepulauan Mentawai.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan adalah termonitornya seluruh pengelola/pemegang izin IUPHHK yang berada pada wilayah kelola KPH Mentawai.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk memperoleh data dan gambaran tentang pemanfaatan IUPHHK yang dilakukan oleh pengelola/pemegang izin telah dilaksanakan sesuai peraturan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan aturan tentang tata cara dan penyampaian laporan produksi, tata usaha dan pembayaran iuran kehutanan pada IUPHHK yang berada pada wilayah kelola KPH Mentawai.

D. INDIKATOR KELUARAN

1. Output : Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di Wilayah Kelola KPH Mentawai.
2. Outcome : Jumlah pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang patuh aturan
3. Sararan Program : PT. Minas Pagai Lumber dan PT. Salaki Summa Sejahtera.

E. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metoda Pelaksanaan
 - a. Monitoring dan Pembinaan kegiatan Produksi, Tata Usaha Kayu ke PT. Minas Pagai Lumber di P. Pagai Utara
 - Pengumpulan data sekunder berupa informasi tentang lokasi keberadaan izin pemanfaatan hasil hutan kayu.
 - Pengumpulan data primer, dilaksanakan dengan meninjau langsung lokasi izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dengan memperhatikan kondisi lokasi perizinan, jumlah produksi hasil hutan, tata usaha hasil hutan dan kewajiban pembayaran iuran kehutanan
 - Data hasil pembinaan dan monitoring kemudian dihimpun dan disajikan dalam laporan.
 - b. Monitoring dan Pembinaan Kegiatan Produksi Tata Usaha Kayu Ke PT. Salaki Summa Sejahtera di P. Siberut
 - Pengumpulan data sekunder berupa informasi tentang lokasi keberadaan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
 - Pengumpulan data primer, dilaksanakan dengan meninjau langsung lokasi izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dengan memperhatikan kondisi lokasi perizinan, jumlah produksi hasil hutan, tata usaha hasil hutan dan kewajiban pembayaran iuran kehutanan
 - Data hasil pembinaan dan monitoring kemudian dihimpun dan disajikan dalam laporan.
 - c. Konsultasi ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang perizinan IUPHHK yang berada pada wilayah kelola KPH Mentawai dengan metode pertemuan tatap muka langsung dengan pihak terkait untuk mendiskusikan

hal-hal yang berkaitan dengan perizinan IPHHK serta hasil monitoring dan pembinaan yang telah dilakukan oleh KPH Mentawai

2. Tahapan Kegiatan

a. Persiapan

Sebelum pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Mentawai perlu dipersiapkan kelengkapan administrasi antara lain yaitu:

- SK kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan
- RAB Pelaksanaan Kegiatan
- Petunjuk pelaksanaan kegiatan.
- Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.

b. Pelaksanaan lapangan

Meninjau langsung ke lokasi IUPHHK untuk mengetahui jumlah produksi, penatausahaan hasil hutan dan pembayaran iuran kehutanan atas hasil hutan yang dimanfaatkan antara lain :

- Laporan produksi hasil hutan
- Laporan mutasi hasil hutan
- Bukti setor iuran kehutanan

c. Menghimpun data hasil Monitoring dan Pembinaan Hasil Hutan Kayu pada Wilayah Kelola KPH Mentawai

d. Pelaporan hasil Monitoring dan Pembinaan Hasil Hutan Kayu pada Wilayah Kelola KPH Mentawai

e. Konsultasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

- Persiapan administrasi dan penyiapan bahan konsultasi

f. Pelaporan akhir kegiatan

- Pembuatan laporan akhir kegiatan dengan format

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Personil
- E. Sumber Dana

II. METODE PELAKSANAAN

III. HASIL PELAKSANAAN

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

V. PENUTUP.

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Mentawai di 2 (dua) lokasi yang terdapat IUPHHK.

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Pelaksana dan Penanggungjawab kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Mentawai adalah :

- Penanggungjawab : Kepala UPTD KPH Mentawai
- Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH Mentawai
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD KPH Mentawai
- Pelaksana : Staf UPTD KPH Mentawai

H. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Mentawai dilaksanakan pada Januari 2019 s/d Desember 2019

I. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Mentawai dibutuhkan anggaran sebesar **Rp. 16.200.000,-** (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian penarikan dana terlampir.

Tuapeijat, Januari 2019
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UPTD KPH MENTAWAI,



TASLIATUL FUADDI, S.Hut
NIP. 19760707 199603 1 001

Table with columns: KODE REKENING, URAIAN, RINCIAN PERHITUNGAN (VOLUME, SATUAN, HARGA SATUAN, JUMLAH), and TRIMULAN I-IV (JAN-DESEMBER). Rows include items like BELAKU LANGSUNG, BELAKU BANGUNG DAN JAKA, and BELAKU BAHAN PASAL KEBAS.

KUASA PENGUNA ANGGARAN

TASLAIUL EAUDDI SURE
NIP 19760707 199603 1001